



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Andi Insar alias Inca bin H.Andi Ilyas;
Tempat lahir : Unaaha;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inoa Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** sejak **tanggal 10 Agustus 2016** sampai dengan 12 Agustus 2016 lalu penangkapan diperpanjang oleh penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal **7 Maret 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Ling Arifin,SH dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada YLBH Permata Adil Sultra yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sao-sao Nomor 208 A Kota Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pen.Pid.Sus/2016/PN Unh tanggal 20 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 159/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Insar alias Inca bin H.Andi Ilyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan sim card dengan nomor 085299944734;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0543 gram;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 8 (delapan) buah pipet warna putih;
 - 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 3 (tiga) buah pireks berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya **memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi terdakwa;**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan lisannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Andi Insar Als Inca Bin H. Andi Ilyas** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jl. Inoa Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya terdakwa ditunjuk dan ditugaskan saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI (dilakukan penuntutan terpisah) menyimpan narkotika jenis shabu yang telah dikemas dalam bungkus/paketan sebelum diedarkan kepada pembeli/konsumen di wilayah Kabupaten Sulawesi Tenggara. Dan untuk melancarkan bisnis peredaran narkotika jenis shabu, terdakwa menggunakan telepon seluler nomor 0852-9994-4734 sebagai alat komunikasi dengan saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI pemilik shabu dan saksi MUH. RIVALDI Als RIVAL Als CIMENG (dilakukan penuntutan terpisah) yang di tugaskan oleh saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI mengantarkan pesanan shabu kepada pembeli.
- Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2016 terdakwa dihubungi saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI dan menyampaikan ada pembeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi terdakwa menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RIVALDI Als CIMENG di nomor 0852-9998-8337 untuk mengambil dan mengantar 1 (satu) sachset shabu kepada pembeli di depan Koramil Unaaha, setelah saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG menerima uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG serahkan kepada terdakwa, dan sebagai imbalan terdakwa memberikan shabu siap konsumsi/pakai kepada saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG.

- Setelah itu sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa dihubungi saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI menyampaikan saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG akan datang mengambil 1 (satu) sachset shabu harga Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diantar kepada saksi ABDUL JAMIUN Als UUN Bin TASMAN TAEWA (dilakukan penuntutan terpisah), dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG dari hasil keuntungan penjualan shabu. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita, saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi ABDUL JAMIUN Als UUN memesan kembali 1 (satu) sachset shabu harga Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketika saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG melangkah keluar dari rumah terdakwa, datang anggota kepolisian sat narkoba polres Konawe melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachset shabu berat 0,41 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor 0852-9994-4734, 27 (dua puluh tujuh) sachset kosong pembungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) korek api gas, 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih terbuat dari pipet, dan 3 (tiga) buah pirek dari kaca.
- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2849/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd pangkat Penata Muda Tk I Nip. 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri dan SUBONO SOEKIMAN pangkat Ajun

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, dengan hasil 1 (satu) sachset plastik berisikan kristal bening berat netto 0,1451 gram nomor 7793/2016/NNF Positif (+) Narkotika Positif (+) **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa **Andi Insar Als Inca Bin H. Andi Ilyas** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jl. Inoa Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara terorganisir**, dengan cara sebagai berikut;

- Terdakwa menerima pekerjaan dari saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI menyimpan narkotika jenis shabu yang telah dikemas dalam bungkus/paketan sebelum diedarkan atau diperjualbelikan kepada pemakai shabu di wilayah Kabupaten Konawe dan menerima upah dari setiap hasil keuntungan penjualan shabu. Harga shabu yang diperjualbelikan terdakwa mulai dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persachsetnya. Dan terdakwa menggunakan telepon seluler nomor 0852-9994-4734 saat menjalankan atau mengendalikan bisnis jual-beli shabunya.
- Pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 wita terdakwa ditangkap petugas kepolisian sat narkoba polres Konawe dari rumah terdakwa di Jl. Inoa Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, ketika saksi MUH. RIVALDI Als CIMENG datang mengambil 1 (satu) sachset shabu harga Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diantar kepada saksi ABDUL JAMIUN Als UUN. Dan saat dilakukan pengeledahan dari dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) sachset shabu berat 0,41 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor 0852-9994-

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4734, 27 (dua puluh tujuh) sachset kosong pembungkus shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) korek api gas, 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih terbuat dari pipet, dan 3 (tiga) buah pirek dari kaca.

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara terorganisir tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2849/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd pangkat Penata Muda Tk I Nip. 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri dan SUBONO SOEKIMAN pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, dengan hasil 1 (satu) sachset plastik berisikan kristal bening berat netto 0,1451 gram nomor 7793/2016/NNF Positif (+) Narkotika Positif (+) **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **Andi Insar Als Inca Bin H. Andi Ilyas** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jl. Inoa Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya sekitar pukul 18.30 wita, saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI datang ke rumah terdakwa di Jl. Inoa Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, lalu saksi ANDI INSAR meminta kepada terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu/bong, kemudian terdakwa memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang tersambung di alat hisap/shabu setelah itu pirek dibakar

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas, dan asap yang keluar dari pembakaran terdakwa hisap secara bergantian bersama saksi ANDI WAHYUDI Als YUDI.

- Terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2849/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd pangkat Penata Muda Tk I Nip. 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri dan SUBONO SOEKIMAN pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, dengan hasil 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor 7794/2016/NNF Positif (+) Narkoba Positif (+) **metamfetamina**, 1 (satu) spoit berisi darah nomor 7795/2016/NNF Positif (+) Narkoba Positif (+) **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Ilyas alias Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa terlibat dengan narkoba jenis shabu setelah sebelumnya kami menangkap Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng dan ditemukan 1 (satu) sachset narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan menanyakan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut dan Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng menyatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa lalu kami meminta Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng untuk menunjukkan rumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa penangkapan atas diri terdakwa di lakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Inoa tepatnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigadir La Ode Istiqlal dan Bripkas Apdan saat melakukan penangkapan dan saat di lakukan penggeledahan di saksikan anggota masyarakat yaitu pak T. Irwan, SE dan pak Jamil L ;
- Bahwa cara saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah kami tiba di rumah terdakwa, kami mengetuk pintu rumah dan yang membukakan pintu adalah terdakwa sendiri dan kami pun langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, di dalam rumah terdakwa ada seorang perempuan yang bernama Lady Dilsyajufi Pratiwi als. Sonia Binti Asmana, T. Irwan, SE dan pak Jamil L ;
- Bahwa yang saksi lakukan di dalam rumah terdakwa adalah setelah Pak T. Irwan, SE dan pak Jamil L datang, kami masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa tersebut kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kerystal bening yang di duga narkoba jenis shabu 0,41 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 27 (dua puluh tujuh) sachet korong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet berwarna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berwarna biru dan 3 (tiga) buah pireks yang mana barang-barang tersebut tergeletak dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada terdakwa pemilik shabu tersebut, terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Andi Wahyudi AS als. Yudi yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi namun merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng ;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menemukan di dalam kamar tidur terdakwa di mana 27 (dua puluh tujuh) buah sachset kosong di temukan di lantai sedangkan botol aqua (bong) di dapatkan di bawah rak TV ;
- Bahwa menurut terdakwa 27 (dua puluh tujuh) buah sachset kosong adalah pembungkus narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah di pakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kami menangkap Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng setelah keluar dari pekarangan rumah terdakwa kemudian kami giring masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa dan kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa setelah datang pak T Irwan, SE dan pak Jamil L lalu kami menanyakan pemilik narkotika jenis shabu yang ada pada Muh. Rivaldi Als. Rival Als. Cimeng dan terdakwa menyatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andi Wayudi AS yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam kasus yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

2. Laode Istiqlal alias Lois, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa terlibat dengan narkotika jenis shabu setelah sebelumnya kami menangkap Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng dan ditemukan 1 (satu) sachset narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan menanyakan siapa pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut dan Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng menyatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa lalu kami meminta Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng untuk menunjukkan rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa penangkapan atas diri terdakwa di lakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Inoa tepatnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigadir Andi Ilyas dan Bripka Apdan saat melakukan penangkapan dan saat di lakukan penggeledahan di saksikan anggota masyarakat yaitu pak T. Irwan, SE dan pak Jamil L ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah kami tiba di rumah terdakwa, kami mengetuk pintu rumah dan yang membukakan pintu adalah terdakwa sendiri dan kami pun langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, di dalam rumah terdakwa ada seorang perempuan yang bernama Lady Dilsyajufi Pratiwi als. Sonia Binti Asmana, T. Irwan, SE dan pak Jamil L ;
- Bahwa yang saksi lakukan di dalam rumah terdakwa adalah setelah Pak T. Irwan, SE dan pak Jamil L datang, kami masuk ke dalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa tersebut kami menemukan 1 (satu) sachset plastik bening yang berisikan kerystal bening yang di duga narkoba jenis shabu 0,41 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 27 (dua puluh tujuh) sachset kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet berwarna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berwarna biru dan 3 (tiga) buah pireks yang mana barang-barang tersebut tergeletak dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada terdakwa pemilik shabu tersebut, terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Andi Wahyudi AS als. Yudi yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi namun merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng ;
- Bahwa kami menemukan di dalam kamar tidur terdakwa di mana 27 (dua puluh tujuh) buah sachset kosong di temukan di lantai sedangkan botol aqua (bong) di dapatkan di bawah rak TV ;
- Bahwa menurut terdakwa 27 (dua puluh tujuh) buah sachset kosong adalah pembungkus narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah di pakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kami menangkap Muh. Rivaldi als. Valdi als. Cimeng setelah keluar dari pekarangan rumah terdakwa kemudian kami giring masuk kedalam pekarangan rumah terdakwa dan kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa setelah datang pak T Irwan, SE dan pak Jamil L lalu kami menanyakan pemilik narkoba jenis shabu yang ada pada Muh. Rivaldi Als. Valdi Als. Cimeng dan terdakwa menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andi Wayudi AS yang ditiptkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam kasus yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. T. Irwan, SE alias Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Inoa Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten konawe ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap, saksi sedang berada di pos ronda main domino dan datang Polisi memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam penggerebekan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa sudah ada Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng bin Sahrn Sahido, Terdakwa, Lady Dilsyajufi Pratiwi als. Sonia, anggota Polisi dan Jamil L kemudian saksi baru datang;
- Bahwa saksi dan Jamil L di minta jadi saksi saat di lakukan penggeledahan terhadap Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng bin Sahrn Sahido kemudian polisi meminta kami juga menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng bin Sahrn Sahido Polisi menemukan 1 (satu) sachset plastik bening berisikan kerystal bening yang oleh Polisi memberitahukan kalau itu narkotika jenis shabu dan menurut Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu sebelum saksi melihat terdakwa di gerebek dan di tangkap berkaitan dengan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat kamar terdakwa di geledah, Polisi menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) sachset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu 0,41 gram, 27 (dua puluh tujuh) buah sachset plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet berwarna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna



putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berwarna biru, dan 3 (tiga) buah pireks ;

- Bahwa barang bukti itulah yang Polisi temukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti saat di lakukan penggeledahan tersebut itu di perlihatkan oleh Polisi kepada saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti ini milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Jamil L Als. Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Inoa Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten konawe ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di pos ronda main domino dan datang Polisi memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam penggerebekan di rumah terdakwa ;
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa sudah ada Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng bin Sahrn Sahido, Terdakwa, Lady Dilsyajufi Pratiwi als. Sonia, anggota Polisi dan tidak lama datang T. Irwan, SE yang juga di panggil jadi saksi ;
- Bahwa saksi dan T. Irwan, SE di minta jadi saksi saat di lakukan penggeledahan terhadap Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng bin Sahrn Sahido kemudian polisi meminta kami juga menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng bin Sahrn Sahido Polisi menemukan 1 (satu) sachset plastik bening berisikan kerystal bening yang oleh Polisi memberitahukan kalau itu narkoba jenis shabu dan menurut Muh. Rivaldi als. Rival als. Cimeng narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu sebelum saksi melihat terdakwa di gerebek dan di tangkap berkaitan dengan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat kamar terdakwa digeledah, Polisi menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) sachset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu 0,41 gram, 27 (dua puluh tujuh) buah sachset plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet berwarna putih, 5 (lima) buah senbduk berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berwarna biru, dan 3 (tiga) buah pireks ;
- Bahwa barang bukti itulah yang Polisi temukan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti saat di lakukan penggeledahan tersebut itu di perlihatkan oleh Polisi kepada saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui semua barang bukti ini milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. Lady Dilsyajufi Pratiwi Als. Sonia Binti Asmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah orang tua terdakwa tepatnya di jalan Inoa Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di dalam kamar tidur bersama-sama dengan anak terdakwa dan setelah Polisi membuka pintu baru Saksi dibangunkan ;
- Bahwa saksi baru seminggu lebih tinggal di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi bukan istri terdakwa tapi saksi adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa yang masuk pertama ke kamar terdakwa saat penangkapan terdakwa adalah terdakwa diikuti 3 (tiga) orang Polisi dan 2 (dua) orang anggota masyarakat kemudian didalam kamar terdakwa, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 27 (dua puluh tujuh) buah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.



sachset plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet berwarna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berwarna biru, dan 3 (tiga) buah pireks, selain itu saksi juga di perlihatkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) sachset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi dikamar terdakwa;

- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan atas barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan polisi dikamar terdakwa;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah terdakwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan saksi juga tidak pernah melihat barang-barang bukti ini selama saksi tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika penggeledahan di lakukan, Saksi di suruh keluar kamar saat penggeledahan di lakukan setelah selesai barulah Saksi dipanggil menyaksikan barang-barang yang ditemukan oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

6. Muh. Rivaldi Als. Rival Als. Cimeng Bin Sahrin Sahido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah orang tua terdakwa tepatnya di jalan Inoa Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten konawe ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di samping rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah terdakwa di Jalan Inoa Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe bersama terdakwa dan Andi Wahyudi, kemudian saksi disuruh oleh Andi Wahyudi alias Yudi mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang belakangan baru saksi ketahui namanya adalah Jamiun, dan saat



menyerahkan shabu tersebut, saksi diberi uang oleh Jamiun sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Jamiun meminta nomor HP saksi agar lebih gampang dihubungi ;

- Bahwa setelah itu Jamiun pulang dan saksi kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Andi Wahyudi alias Yudi dan saksi diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan setelah itu Andi Wahyudi pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Jamiun menghubungi saksi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Jamiun namun untuk tempat pertemuannya bukan lagi di depan Hotel Nugraha tapi di depan rumah terdakwa, kemudian saksi meminta 1 (satu) sachet sisa Narkoba jenis shabu yang kami pakai sebelumnya kepada terdakwa untuk diberikan kepada 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal bening Narkoba jenis shabu, dengan berat bruto kurang lebih 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram) untuk diberikan kepada Jamiun alias Uun namun pada saat saksi hendak keluar dari rumah terdakwa tiba – tiba saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat kemudian anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis shabu tersebut pada saku celana saksi dan saat itu saksi ditanya oleh anggota polisi dari mana saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi langsung menunjuk terdakwa yang saat itu berada dalam kamarnya, anggota kepolisian tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dikamarnya dan menemukan barang bukti berupa narkoba milik terdakwa dikamar terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi juga biasa dipanggil memakai bersama narkoba jenis shabu tersebut baik oleh terdakwa maupun Andi Wahyudi AS ;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,41 (Nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor sim card 085299944734, 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) buah kaca pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti itulah yang Polisi temukan saat terdakwa di gerebek/ditangkap ;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu rencananya akan Saksi antar kepada konsumen di depan rumah terdakwa namun Saksi di tangkap Polisi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa juga sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Saksi sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa pak T. Irwan, SE dan pak Jamil yang ikut serta menyaksikan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

7. Andi Wahyudi As Als. Yudi Bin Andi Samsul Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Inoa Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten konawe ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di Polsek Unaaha sedang jaga malam ;
- Bahwa saat itu Saksi datang kerumah terdakwa karena Polisi datang menjemput Saksi ;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Polisi karena saat di tanyakan pemilik narkoba jenis shabu yang di temukan terdakwa menyatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titip kepada terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan itu milik Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa itu selain saksi ada pak T. Irwan, SE dan pak Jamil L dan juga Muh. Rivaldi als. Rival als. Vimeng bin Sahrn Sahido, Lady Dilsyajufi Pratiwi als. Sonia serta beberapa anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,41 (Nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor sim card 085299944734, 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) buah kaca pirek;

- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa iuran saat membeli shabu tersebut dari Aco dari Makassar seharga Rp500,000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa memberikan nomor handphone terdakwa pada teman terdakwa kemudian teman terdakwa itu memberikan nomor terdakwa kepada Aco;
- Bahwa Jamiun Alias Uun pernah menelpon saksi untuk memesan shabu dan saksi jawab tunggu dulu saksi tanya sama teman yang mana artinya saksi bertanya sama terdakwa karena saksi patungan membeli shabu tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 bertempat di rumah saksi sekitar pukul 17.00 WITA saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar saksi saat Istri saksi ke pasar sore yang mana shabu tersebut saksi beli dari Aco kemudian saksi menaruh bong diatas mesin cuci didalam kamar saksi lalu saksi berangkat ke Polsek Unaaha untuk piket jaga dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi terdakwa melalui HP milik terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Unaaha dan setibanya Terdakwa di Kantor Polsek Unaaha Saksi menyuruh terdakwa untuk kembali pulang kerumah terdakwa untuk mempersiapkan alat isap bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 20.30 WITA saksi tiba di rumah terdakwa kemudian bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa tersebut, saksi mendapatkan sms dari Abdul Jamiun yang isinya mengatakan” Bang, masih adakah barang ?”lalu setelahnya kemudian saksi menanyakan pada terdakwa bahwa “masih adakah kamu simpan sedikit itu barang karena tidak enak ada teman yang minta” kemudian terdakwa menjawab” Masih ada” tapi tidak ada mi yang nanti kita pakai” namun Abdul Jamiun terus memaksa saksi untuk memberikan barang narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan rumah terdakwa dan saksi ke Kantor Polsek Unaaha untuk piket jaga malam dan tidak lama kemudian

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menghubungi terdakwa melalui HP miliknya yang mengatakan bahwa Rivaldi alias Rival alias Cimeng akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada Abdul Jamiun alias Uun seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memesan melalui Saksi kemudian sekitar pukul 23.45 saksi diamankan oleh anggota Polres Konawe saat saksi berada di Kantor Polsek Unaaha terkait narkoba jenis shabu sesaat setelah terdakwa dan saksi Rivaldi alias Rifal ditangkap polisi juga kemudian setelah itu, saksi bersama anggota Polres Konawe tersebut menuju ke rumah saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah saksi;

- Bahwa maksud saksi menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk kami pakai bersama ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Polisi temukan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sering bersama-sama dengan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kami biasanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa atau terkadang di rumah Saksi ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang di temukan tersebut rencananya akan kami konsumsi bersama namun di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa maksud saksi menitipkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa adalah untuk di konsumsi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa cara saksi berhubungan dengan Aco adalah awalnya Aco menelepon saksi menanyakan apakah butuh barang shabu lalu saksi menjawab kebetulan saksi butuh kemudian Aco membawakan shabu tersebut kedepan rumah saksi dan saksi membayar pada Aco;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2015 sampai di tangkap ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu;

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab 2849/NNF/VIII/2016;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang di temukan polisi di rumah terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah orang tua terdakwa tepatnya di jalan Inoa Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten konawe ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WITA Andi Wahyudi AS menghubungi terdakwa dan menyuruh Terdakwa mempersiapkan alat isap bong yaitu alat isap yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian Andi Wahyudi AS datang sekitar pukul 18.30 WITA di rumah terdakwa di Jalan Inoa, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan kami mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut Andi Wahyudi pulang kerumahnya kemudian setelah itu Andi Wahyudi menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa Rivaldi als. Cimeng akan datang ke rumah untuk mengambil shabu yang akan di jual seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Rivaldi als. Cimeng tiba mengambil shabu dari terdakwa dan Rivaldi alias Rival alias Cimeng keluar mengantar shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Rivaldi Alias Cimeng datang kembali kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kembali kepada orang yang telah diantarkan sekitar 45 (empat puluh lima) menit yang lalu dan terdakwa saat itu bertanya pada Rivaldi alias cimeng “untuk siapa komau antarkan itu barang?” dan Rivaldi alias cimeng menjawab “untuk pasiennya bang Yudi yang tadi” kemudian terdakwa langsung bertanya lagi “kenapa bang yudi tidak kasih tahu saya?” dan kembali dijawab oleh Rivaldi alias cimeng “itu orang sudah ambil nomorku” saat terdakwa hendak memberikan shabu tersebut ke Rivaldi alias cimeng, terdakwa kembali ragu – ragu kemudian kembali berkata kepada Rivaldi alias Cimeng “panggil dulu itu orang” dan dijawab oleh Rivaldi alias cimeng “adek letingnya ji katanya bang Yudi” dan terdakwa langsung memberikan sambil berpesan agar menanyakan namanya saat menyerahkan barang tersebut dan pada saat Rivaldi Alias Cimeng keluar dari pintu samping rumah saksi Rivaldi Alias Cimeng ditangkap dan diamankan didalam rumah ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Rivaldi Alias Cimeng yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilakukan pengembangan, oleh Rivaldi Alias Cimeng menyebutkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari terdakwa dan atas kejadian tersebut kamar milik terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang bersikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 0,41 (no koma empat satu) gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 085299944734, 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet warna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Andi Wahyudi AS dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa yang memesan paket lewat Andi Wahyudi AS tersebut makanya terdakwa pesan Rival als. Cimeng agar menanyakan nama pemesan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa tidak lama setelah Rival als. Cimeng pergi yang kedua kalinya saat itu kemudian datang Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa bersama-sama dengan Rival als. Cimeng dan ternyata Rival als. Cimeng di tangkap Polisi saat keluar dari rumah terdakwa ;
- Bahwa tidak lama setelah Polisi datang dirumah terdakwa tersebut, datang pak Jamil dan pak T Irwan, SE menyaksikan penggerebekan yang di lakukan oleh Polisi ;
- Bahwa saat itu dikamar terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) shachet plastik bening yang berisikan kerystal bening yang di duga narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram yang di dapat pada Rival als. Cimeng yang berasal dari terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 27 (dua puluh tujuh) buah sachset plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 8 (delapan) buah pipet berwarna putih, 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet berwarna biru, dan 3 (tiga) buah pireks ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang di temukan Polisi di rumah terdakwa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Abdul Jamiun sebelumnya, nanti Andi Wahyudi AS yang memperkenalkan kepada terdakwa baru terdakwa kenal ;
- Bahwa Abdul Jamiun als. Uun memesan paket jenis shabu lewat Andi Wahyudi dengan cara menelpon kemudian Andi Wahyudi AS menelpon terdakwa dan menyuruh Rivaldi Als. Cimeng mengambil barang tersebut dan mengantar ke Abdul Jamiun als. Uun ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Andi Wahyudi AS yang di titipkan kepada terdakwa dipakai bersama dengan Andi Wahyudi AS di rumah terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut di peroleh Andi Wahyudi dari Aco di Sulawesi Selatan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun penjara dalam kasus narkoba jenis shabu tahun 2013 ;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu ini hanyalah untuk mengkonsumsi bersama-sama dengan Andi Wahyudi dan teman-teman;
- Bahwa shabu yang di temukan oleh Polisi itu tersebut sebagian milik terdakwa dan sebagian milik Andi Wahyudi ;
- Bahwa alat isap (bom) itu terdakwa bikin sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang di temukan pada Rivaldi als. Cimeng adalah milik terdakwa dan Andi Wahyudi AS yang dititipkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,41 gram;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan sim card 08599944734;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 8 (delapan) buah pipet berwarna putih;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 3 (tiga) buah pireks berwarna bening;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 085299944734;
- 14 (empat belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dan ke nomor sim card 085299944734;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan didukung barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditangkap polisi terkait shabu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, di samping rumah terdakwa tepatnya di Jalan Inoa, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi terkait shabu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 WITA di rumah terdakwa di Jalan Inoa tepatnya di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Andi Wahyudi AS ditangkap terkait shabu oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah saksi Andi Wahyudi AS di Jalan Moita Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditemukan narkoba jenis shabu 0,29 gram kemudian pada terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu 0,41 gram ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 bertempat di rumah saksi Andi Wahyudi AS sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Andi Wahyudi AS mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di kamar saksi Andi Wahyudi AS saat Istri saksi Andi Wahyudi AS kepasar sore yang mana shabu tersebut saksi Andi Wahyudi AS beli dari Aco kemudian saksi Andi Wahyudi AS menaruh bong diatas mesin cuci didalam kamar saksi Andi Wahyudi AS;
- Bahwa kemudian saksi Andi Wahyudi AS berangkat ke Polsek Unaaha untuk piket jaga dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Wahyudi AS

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa melalui HP miliknya untuk datang ke kantor Polsek Unaaha dan setibanya terdakwa di Kantor Polsek Unaaha, Saksi Andi Wahyudi AS menyuruh terdakwa untuk kembali pulang kerumah terdakwa untuk mempersiapkan alat isap bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Aco tersebut dan sekitar pukul 20.30 WITA saksi Andi Wahyudi AS tiba dirumah terdakwa kemudian saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dirumah terdakwa tersebut, saksi Andi Wahyudi AS mendapatkan sms dari Abdul Jamiun yang isinya mengatakan” Bang, masih adakah barang ?” lama setelahnya kemudian saksi Andi Wahyudi AS menanyakan pada terdakwa bahwa “Masih adakah kamu simpan sedikit itu barang karena tidak enak ada teman yang minta” kemudian terdakwa menjawab” Masih ada” tapi tidak ada mi yang nanti kita pakai” namun Abdul Jamiun terus memaksa saksi Andi Wahyudi AS untuk memberikan barang narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Wahyudi AS meninggalkan rumah terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS ke Kantor Polsek Unaaha untuk piket jaga malam dan tidak lama kemudian Saksi Andi Wahyudi AS menghubungi terdakwa melalui HP miliknya yang mengatakan bahwa Rivaldi Alias Cimeng akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada Abdul Jamiun alias Uun seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memesan melalui Saksi Andi Wahyudi AS kemudian saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng mengantarkan shabu tersebut pada Abdul Jamiun di depan Hotel Nugraha kemudian saat tersebut Abdul Jamiun meminta nomor HP saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng agar lebih mudah dihubungi jika sewaktu-waktu Abdul Jamiun butuh barang narkoba bisa Abdul Jamiun hubungi dia, dan Abdul Jamiun pulang (namun saat pelimpahan berkas perkara dan selama dipersidangan tidak pernah diajukan barang bukti shabu yang dipesan pertama kali oleh Abdul Jamiun pada saksi Andi Wahyudi AS tersebut);
- Bahwa tidak lama kemudian Abdul Jamiun menghubungi saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng untuk memesan Narkoba jenis shabu dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Abdul Jamiun namun untuk tempat pertemuannya bukan lagi di depan Hotel Nugraha tapi didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi



Rivaldi Alias Cimeng datang kembali kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kembali kepada Abdul Jamiun yang telah diantarkan sekitar 45 (empat puluh lima) menit yang lalu dan terdakwa saat itu bertanya pada saksi Rivaldi alias cimeng “untuk siapa komau antarkan itu barang?” dan saksi Rivaldi alias cimeng menjawab “untuk pasiennya bang Yudi yang tadi” kemudian terdakwa langsung bertanya lagi “Kenapa bang yudi tidak kasih tahu saya?” dan kembali dijawab oleh saksi Rivaldi alias cimeng “itu orang sudah ambil nomorku” saat terdakwa hendak memberikan shabu tersebut ke saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng, terdakwa kembali berkata kepada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng “panggil dulu itu orang” dan dijawab oleh saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng “adek letingnya ji katanya bang Yudi” dan terdakwa langsung memberikan shabu tersebut pada saksi Rivaldi alias Cimeng ;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng hendak keluar dari rumah terdakwa tiba-tiba saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis shabu 0,29 gram pada saku celana saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng dan saat itu saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditanya oleh anggota polisi dari mana saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng langsung menunjuk terdakwa yang saat itu berada dalam kamarnya dirumah terdakwa lalu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dikamarnya dan menemukan narkoba jenis shabu 0,41 gram dikamar milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Andi Wahyudi ditangkap oleh polisi adalah pada saat setelah saksi Andi Wahyudi menghubungi terdakwa melalui HP miliknya yang mana saksi Andi Wahyudi mengatakan bahwa saksi Rivaldi Alias Cimeng akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada Abdul Jamiun alias Uun seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memesan melalui saksi Andi Wahyudi tersebut kemudian saksi Andi Wahyudi diamankan sekitar pukul 23.45 WITA oleh anggota Polres Konawe pada saat saksi Andi Wahyudi sedang berada di Kantor Polsek Unaaha terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sesaat setelah saksi Rivaldi dan terdakwa ditangkap polisi juga kemudian setelah itu terdakwa bersama anggota Polres Konawe tersebut menuju kerumah saksi Andi Wahyudi untuk melakukan penggeledahan dirumah saksi Andi Wahyudi;

- Bahwa shabu yang ditemukan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng dan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS yang didapatkan dari Aco dari Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Saksi Andi Wahyudi AS iuran saat membeli shabu tersebut dari Aco dari Makassar seharga Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Andi Wahyudi AS memberikan nomor handphone saksi Andi Wahyudi AS pada teman saksi Andi Wahyudi AS kemudian teman saksi Andi Wahyudi AS memberikan nomor saksi Andi Wahyudi AS pada Aco lalu Aco menelepon saksi Andi Wahyudi AS menanyakan apakah butuh barang shabu lalu saksi Andi Wahyudi AS menjawab kebetulan saksi Andi Wahyudi AS butuh kemudian Aco membawakan shabu tersebut kedepan rumah saksi Andi Wahyudi AS dan saksi Andi Wahyudi AS membayar pada Aco kemudian Saksi Andi Wahyudi AS menitipkan shabu tersebut dirumahnya terdakwa untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi Andi Wahyudi AS, terdakwa, dan saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng tidak mempunyai izin dari yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dirumah terdakwa ditemukan barang bukti antara lain;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 gram;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan sim card 08599944734;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 8 (delapan) buah pipet berwarna putih;
 - 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
 - 3 (tiga) buah pireks berwarna bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab 2849/NNF/VIII/2016 yang menerangkan bahwa ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor barang bukti 7793/2016/NNF berisi kristal bening positif metamfetamina;
- Nomor barang bukti 7794/2016/NNF berisi urine terdakwa positif metamfetamina;
- Nomor barang bukti 7795/2016/NNF berisi darah terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

Kesatu

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112** ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Setiap Orang**" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Andi Insar alias Inca bin H.Andi Ilyas** sebagai terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah mempunyai kemudian yang dimaksud “**Menyimpan**” yaitu menaruh ditempat aman lalu yang dimaksud dengan “**Menguasai**” yaitu berkuasa atas (sesuatu) dan “**Menyediakan**” yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Narkotika**” berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.



dengan demikian pula dianggap keseluruhan pasal telah terpenuhi pula maka dengan demikian Majelis Hakim memilih sub unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti sebagai berikut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditemukan narkotika jenis shabu 0,29 gram kemudian pada terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu 0,41 gram yang mana shabu yang ditemukan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng dan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS yang didapatkan dari Aco dari Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Saksi Andi Wahyudi AS iuran saat membeli shabu tersebut dari Aco dari Makassar seharga Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Andi Wahyudi AS memberikan nomor handphone saksi Andi Wahyudi AS pada teman saksi Andi Wahyudi AS kemudian teman saksi Andi Wahyudi AS memberikan nomor saksi Andi Wahyudi AS pada Aco lalu Aco menelepon saksi Andi Wahyudi AS menanyakan apakah butuh barang shabu lalu saksi Andi Wahyudi AS menjawab kebetulan saksi Andi Wahyudi AS butuh kemudian Aco membawakan shabu tersebut kedepan rumah saksi Andi Wahyudi AS dan saksi Andi Wahyudi AS membayar pada Aco kemudian Saksi Andi Wahyudi AS menitipkan shabu tersebut dirumahnya terdakwa Alias Inca untuk dipakai bersama;

maka dapat disimpulkan bahwa shabu tersebut adalah milik dari Saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab 2849/NNF/VIII/2016 yang menerangkan bahwa untuk nomor barang bukti 7793/2016/NNF berisi kristal bening positif metamphetamine dan Metamphetamine ini masuk dalam daftar urutan nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian sub unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah memang sudah terjadi jual beli antara saksi Andi Wahyudi AS dengan Abdul Jamiun pada saat saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditangkap didepan rumah terdakwa oleh polisi saat hendak mengantarkan shabu 0,29



gram milik saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa tersebut kepada Abdul Jamiun, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pengertian Jual Beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual maka dapat disimpulkan bahwa untuk jual beli itu memang selain harus ada penyerahan barang dari penjual dan penyerahan uang dari pembeli tersebut juga wajib ada kesepakatan/persetujuan antara penjual dan pembelinya sehingga dapat masuk dalam kategori menjual dan membeli;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum persidangan yang ada bahwa shabu 0,29 gram dan shabu 0,41 gram adalah milik terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS, sehingga untuk melihat apakah memang ada perbuatan jual beli pada saat saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng sepakat dengan Abdul Jamiun untuk saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng mengantarkan shabu pada Abdul Jamiun di depan rumah terdakwa tersebut maka perlu didapatkan fakta hukum bahwa memang ada persetujuan dari pemilik atas shabu tersebut yaitu terdakwa dan Saksi Andi Wahyudi AS yang mana shabu tersebut akan diantarkan kepada Abdul Jamiun oleh saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng untuk dijual pada Abdul Jamiun selain itu untuk melihat pelaku adalah seorang penjual shabu ataupun bukan maka perlu diketahui terlebih dahulu niat awal pada saat saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa tersebut membeli shabu tersebut untuk apa peruntukannya, apakah untuk dijual ataupun hanya untuk dimiliki untuk dikonsumsi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut diatas yaitu tidak lama kemudian Abdul Jamiun menghubungi saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng untuk memesan Narkotika jenis shabu dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Abdul Jamiun namun untuk tempat pertemuannya bukan lagi di depan Hotel Nugraha tetapi didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi Rivaldi Alias Cimeng datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kembali kepada Abdul Jamiun yang telah diantarkan sekitar 45 (empat puluh lima) menit yang lalu dan terdakwa saat itu bertanya pada saksi Rivaldi alias cimeng "untuk siapa komau antarkan itu barang?" dan saksi Rivaldi alias cimeng menjawab "Untuk pasiennya bang Yudi yang tadi" kemudian terdakwa langsung bertanya lagi "Kenapa bang yudi tidak kasih tahu saya?"



dan kembali dijawab oleh saksi Rivaldi alias Cimeng “itu orang sudah ambil nomorku” saat terdakwa hendak memberikan shabu tersebut ke saksi Rivaldi alias Rival alias cimeng, terdakwa kembali berkata kepada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng “panggil dulu itu orang” dan dijawab oleh saksi Rivaldi alias Rival alias cimeng “adek letingnya ji katanya bang Yudi” dan terdakwa langsung memberikan shabu tersebut pada saksi Rivaldi Alias Cimeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu saksi Andi Wahyudi ditangkap oleh polisi adalah pada saat setelah saksi Andi Wahyudi menghubungi terdakwa melalui HP miliknya yang mana saksi Andi Wahyudi mengatakan bahwa Rivaldi Alias Cimeng akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada Abdul Jamiun alias Uun seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memesan melalui saksi Andi Wahyudi tersebut kemudian saksi Andi Wahyudi sekitar pukul 23.45 diamankan oleh anggota Polres Konawe pada saat saksi Andi Wahyudi sedang berada di Kantor Polsek Unaaha terkait narkoba jenis shabu sesaat setelah saksi Rivaldi dan terdakwa ditangkap polisi juga kemudian setelah itu saksi Andi Wahyudi bersama anggota Polres Konawe tersebut menuju kerumah saksi Andi Wahyudi untuk melakukan penggeledahan dirumah saksi Andi Wahyudi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat jelas pada saat Abdul Jamiun melakukan pemesanan shabu yang kedua tersebut, Abdul Jamiun hanya menelepon saksi Rivaldi alias Rival alias saksi Cimeng saja kemudian terdakwa saat itu bertanya pada saksi Rivaldi alias Cimeng “untuk siapa komau antarkan itu barang?” dan saksi Rivaldi alias Cimeng menjawab “untuk pasiennya bang Yudi yang tadi” kemudian terdakwa langsung bertanya lagi “Kenapa bang yudi tidak kasih tahu saya?” dan kembali dijawab oleh saksi Rivaldi alias Cimeng “itu orang sudah ambil nomorku” saat terdakwa hendak memberikan shabu tersebut ke saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng, terdakwa kembali berkata kepada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng “panggil dulu itu orang” dan dijawab oleh saksi Rivaldi alias Rival alias cimeng “adek letingnya ji katanya bang Yudi” dan terdakwa langsung memberikan shabu tersebut pada saksi Rivaldi Alias Cimeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan fakta hukum persidangan yaitu saksi Andi Wahyudi ditangkap setelah saksi Andi Wahyudi menelepon terdakwa melalui HP miliknya yang mana saksi Andi Wahyudi mengatakan bahwa Rivaldi Alias Cimeng akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamiun alias Uun seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Andi Wahyudi sebelum diamankan oleh anggota polisi di kantor Polsek Unaaha tersebut saksi Andi Wahyudi hanya sekali menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memberi kabar tentang Abdul Jamiun yang memesan shabu tersebut sehingga dalam hal ini saksi Andi Wahyudi tidak mengetahui saat saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng sepakat untuk mengantarkan shabu tersebut pada Abdul Jamiun untuk yang kedua kalinya di depan rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian oleh karena saksi Andi Wahyudi tidak mengetahui adanya pemesanan shabu dari Abdul Jamiun ke saksi Rivaldi alias Rivaldi alias Cimeng tersebut maka dapat disimpulkan tidak ada persetujuan dari pemilik shabu tersebut saat saksi Rivaldi alias Rival sepakat dengan Abdul Jamiun tersebut yang mana saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng bukanlah sebagai pemilik dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan bahwa saat itu saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng belum sempat menyerahkan shabu tersebut pada Abdul Jamiun karena terlebih dahulu ditangkap polisi saat keluar dari rumah terdakwa sehingga belum bisa dikategorikan sebagai kegiatan jual beli pada saat saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng mengantarkan shabu kepada Abdul Jamiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng ditemukan narkotika jenis shabu 0,29 gram kemudian pada terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu 0,41 gram yang mana shabu yang ditemukan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng dan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS yang didapatkan dari Aco dari Makassar;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Saksi Andi Wahyudi AS iuran saat membeli shabu tersebut dari Aco dari Makassar seharga Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Andi Wahyudi AS memberikan nomor handphone saksi Andi Wahyudi AS pada teman saksi Andi Wahyudi AS kemudian teman saksi Andi Wahyudi AS memberikan nomor saksi Andi Wahyudi AS pada Aco lalu Aco menelepon saksi Andi Wahyudi AS menanyakan apakah butuh barang shabu lalu saksi Andi Wahyudi AS menjawab kebetulan saksi Andi Wahyudi AS butuh kemudian Aco membawakan shabu tersebut kedepan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Andi Wahyudi AS dan saksi Andi Wahyudi AS membayar pada Aco kemudian Saksi Andi Wahyudi AS menitipkan shabu tersebut dirumahnya terdakwa untuk dipakai bersama;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 bertempat dirumah saksi Andi Wahyudi AS sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Andi Wahyudi AS mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dikamar saksi Andi Wahyudi AS saat Istri saksi Andi Wahyudi AS kepasar sore yang mana shabu tersebut saksi Andi Wahyudi AS beli dari Aco kemudian saksi Andi Wahyudi AS menaruh bong diatas mesin cuci didalam kamar saksi Andi Wahyudi AS;
- Bahwa kemudian saksi Andi Wahyudi AS berangkat ke Polsek Unaaha untuk piket jaga dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Wahyudi AS menghubungi terdakwa melalui HP miliknya untuk datang kekantor Polsek Unaaha dan setibanya terdakwa di Kantor Polsek Unaaha, Saksi Andi Wahyudi AS menyuruh terdakwa untuk kembali pulang kerumah terdakwa untuk mempersiapkan alat isap bong yang akan digunakan untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Aco tersebut dan sekitar pukul 20.30 WITA saksi Andi Wahyudi AS tiba dirumah terdakwa kemudian saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa tersebut, saksi Andi Wahyudi AS mendapatkan sms dari Abdul Jamiun yang isinya mengatakan” Bang, masih adakah barang ?” lama setelahnya kemudian saksi Andi Wahyudi AS menanyakan pada terdakwa bahwa “Masih adakah kamu simpan sedikit itu barang karena tidak enak ada teman yang minta” kemudian terdakwa menjawab” Masih ada” tapi tidak ada mi yang nanti kita pakai” namun Abdul Jamiun terus memaksa saksi Andi Wahyudi AS untuk memberikan barang narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Wahyudi AS meninggalkan rumah terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS ke Kantor Polsek Unaaha untuk piket jaga malam dan tidak lama kemudian Saksi Andi Wahyudi AS menghubungi terdakwa melalui HP miliknya yang mengatakan bahwa Rivaldi Alias Cimeng akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis shabu untuk dijualkan kepada Abdul Jamiun alias Uun seharga Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang memesan melalui Saksi Andi Wahyudi AS kemudian saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng mengantarkan shabu tersebut pada Abdul Jamiun di depan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Nugraha kemudian saat tersebut Abdul Jamiun meminta nomor HP saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng agar lebih mudah dihubungi jika sewaktu-waktu Abdul Jamiun butuh barang narkoba bisa Abdul Jamiun hubungi saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng, dan Abdul Jamiun pulang (namun saat pelimpahan berkas perkara dan selama dipersidangan tidak pernah diajukan barang bukti shabu yang dipesan pertama kali oleh Abdul Jamiun pada saksi Andi Wahyudi AS tersebut) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah niat saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa dalam memiliki shabu tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa membeli shabu dari Aco tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian saat Abdul Jamiun memesan shabu yang pertama kali pada saksi Andi Wahyudi AS tersebut terlihat dalam fakta persidangan bahwa shabu yang diberikan pada Abdul Jamiun tersebut adalah untuk dikonsumsi saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa namun oleh karena saksi Andi Wahyudi AS merasa tidak enak ada Abdul Jamiun yang merupakan teman saksi Andi Wahyudi AS yang minta tersebut sehingga saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa menyetujui shabu tersebut diberikan pada Abdul sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam niat awal terdakwa dan saksi Andi Wahyudi AS saat mendapatkan shabu ini adalah bukan untuk dijual namun hanya untuk dikonsumsi bersama-sama saja **selain itu** untuk barang bukti pembelian shabu oleh Abdul Jamiun yang pertama tersebut tidak dilimpahkan saat pelimpahan berkas dan juga tidak pernah diajukan selama persidangan sehingga dengan demikian tidak ada barang bukti yang mendukung pembuktian mengenai jual beli shabu tersebut karena belum terbukti mengenai barang yang diantar pertama kali oleh saksi Rivaldi alias Cimeng kepada Abdul Jamiun didepan Hotel Nugraha tersebut apakah memang benar mengandung metamfetamina sehingga masuk dalam kategori Narkoba Golongan I bukan tanaman ataukah tidak karena untuk menyatakan sesuatu barang tersebut mengandung Metamfetamina harus dilaksanakan pemeriksaan labolatoris terlebih dahulu sedangkan dalam hal ini untuk barang bukti saat pemesanan dari Abdul Jamiun pada saksi Andi Wahyudi yang pertama tersebut tidak diajukan dipersidangan dan tidak pernah dilimpahkan pada saat pelimpahan berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 085299944734;
- 14 (empat belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dan ke nomor sim card 085299944734;

Setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti panggilan masuk dan panggilan keluar serta mencoba memahami isi dari masing-masing sms masuk yang ada dalam hasil print out tersebut namun dalam hasil print out tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka atas narkoba golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu dengan berat brutto 0,29 gram yang ditemukan pada saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng dan shabu-shabu dengan berat brutto 0,41 gram yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa kemudian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas yang mana telah terbukti bahwa niat dari saksi Andi Wahyudi AS dan terdakwa dalam **memiliki** shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saja bukan untuk diperjualbelikan maka dengan demikian sub unsur **“Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Andi Wahyudi AS, terdakwa, dan saksi Rivaldi alias Rival alias Cimeng tidak mempunyai izin dari yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut maka dengan demikian sub unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.



maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan nantinya dapat memperbaiki diri untuk masa depan terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dan juga pembelaan lisan dari penasihat hukum terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil dan menentukan Putusan dalam perkara ini juga memperhatikan beberapa pendapat para pakar hukum diantaranya, Ehrlick menyatakan “ hukum yang baik adalah hukum yang senantiasa sesuai atau mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat”.(Soerjono Soekamto, Chalimah Suyanto, Hartanto Widodo,



Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h. 21). Hal tersebut senada dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dengan pemikirannya tentang hukum bahwa “ seyogianya penegak hukum harus berani keluar dari alur tradisi penegakkan hukum yang hanya bersandarkan kepada aturan perundang-undangan an-sich. Sebab hukum bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada didalamnya. Meski tak jarang penerimaan itu sendiri tak selalu bermakna sama bagi semua”. (*Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, Maret, 2007, hal. XIII). Begitu pula Basuki Rekso Wibowo berpendapat bahwa Hakim tidak lagi sekedar sebagai *corong undang-undang* yang secara deduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadili, melainkan hakim dituntut mampu untuk memakai substansi undang-undang sehingga relevan dengan kontek permasalahan maupun karakteristik kasus yang dihadapi (Tugas hakim bukan sekedar bersifat teknis, melainkan lebih bersifat intelektual). Karena Hakim dituntut untuk selalu belajar mengembangkan diri terutama dari lingkungan sosialnya agar senantiasa memiliki kepekaan dan tanggap terhadap dinamika perkembangan hukum maupun dinamika masyarakat. (*Baca Projustitia*, Tahun XV Nomor 4, Oktober 1977, hal. 62). Jadi dalam menangani perkara, hakim selain menggunakan pendekatan kajian hukum secara *doktrinal* harus juga melakukan pendekatan kajian hukum secara kongkrit atau *law inkronkreto*. (Wignjosoebroto Soetandyo, Penelitian Hukum : Sebuah *Tipologi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1983. Sebagaimana dikutip oleh Tjuk Wirawan, dalam bukunya “ *Amputasi Hukum Suatu Upaya Para Birokrat Pembangunan*” Universitas Jember, Jember, 2000, hal. 3);

Menimbang, bahwa sebagai renungan, Socrates, filsuf besar Yunani kuno berseru “ *The unexamined Life is Not Worth Living*” yang bermakna bahwa : “*Hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani*”. Seruan ini menyiratkan perlunya setiap manusia merenungkan kehidupannya, dengan merefleksikan sikap dan perilakunya yang lalu untuk berperilaku yang lebih baik kedepannya (Dr. Sidharta, SH.,MH., *Moralitas Profesi Hukum – Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. V). Semoga Putusan ini juga sebagai wujud *refleksi* Majelis Hakim dalam menyikapi, memahami, meyakini dan menyelesaikan permasalahan hukum secara komprehensif dalam rangka mewujudkan sebuah keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 gram;

Atas barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Andi Wahyudi AS alias Yudi bin Andi Syamsu Rijal dalam berkas perkara nomor 158/Pid.Sus /2016/ PN Unh maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 158/Pid.Sus /2016/ PN Unh;

- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan sim card 08599944734;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 8 (delapan) buah pipet berwarna putih;
- 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 3 (tiga) buah pireks berwarna bening;

Atas barang bukti tersebut diatas Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah terkait dengan tindak pidana Narkotika sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 085299944734;
- 14 (empat belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dan ke nomor sim card 085299944734;

Atas barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tetap diperlukan untuk berkas perkara ini maka dengan demikian atas barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Insar alias Inca bin H.Andi Ilyas** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 158/Pid.Sus /2016/ PN Unh;

- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan sim card 08599944734;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 8 (delapan) buah pipet berwarna putih;
- 5 (lima) buah sendok berwarna putih yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 3 (tiga) buah pireks berwarna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa sms dan voice MO dari nomor sim card 085299944734;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar hasil print out data transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa SMS dan call log dari dan ke nomor sim card 085299944734;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **17 Februari 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **MALLEWAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **GDE ANCANA.,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; .

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

TTD.

CAP/TTD.

1. AFRIZAL,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

TDD.

2. ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MALLEWAI